



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TOMOHON**

**NOMOR : Kd.23.08/1/SK/KP.00.3/455a/2012**

**T E N T A N G**  
**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)**  
**MARDHATILLAH KINILOW**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TOMOHON**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TOMOHON,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan ijin operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon;
- c. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan perpanjangan ijin operasional menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TOMOHON TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) MARDHATILLAH KINILOW DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TOMOHON**
- KESATU** : Memberikan persetujuan atas Perpanjangan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Mardhatillah Kinilow di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tomohon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TOMOHON  
NOMOR : Kd.23.08/1/SK/KP.00.3/455a/2012  
TENTANG : PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TOMOHON

Nomor	Nama Madrasah	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mardhatillah Kinilow Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon	111271730001	Kd.23.08/1/PP.00/455/2012 tanggal 28 Februari 2012

Ditetapkan di : Tomohon  
Pada tanggal : 28 Februari 2012  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TOMOHON



Drs. Jiffry F. Kawung, S.Th, MSI  
NIP. 19610704 198203 1 002

- KEDUA : Memberikan Bimbingan dan Pengarahan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas Pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama
- KETIGA : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada MIS tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kementerian Agama, maka Perpanjangan Ijin Operasional akan dicabut dan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Mardhatillah Kinilow untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tomohon  
Pada tanggal : 28 Februari 2012  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA  
KOTA TOMOHON,

  
Drs. Jiffy F. Kawung, S.Th, MSI  
NIP. 19610704 198203 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta ;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulut;